



PUTUSAN

No. 568 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHAMARIYAH, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Raya Panglegur Gang Malang Teter No. 133, Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ACHMAD RIFAI, S.H., M.Hum.** dan **ABU HARI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Jokotole No. 23, Pamekasan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

ACHMAD HIDAYAT, bertempat tinggal di Dusun Tenggina, Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MOH. JURI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Sumenep, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pamekasan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 360/AC/2006/PA.Pmk. tanggal 07 September 2006 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta sebagai berikut:

Harta bawaan:

1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 429, luas \pm 445 m², di atasnya berdiri bangunan rumah lantai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga), terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,

dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

- Sebelah Utara tanah Drs. Mastuki;
- Sebelah Timur tanah milik Amir P. Faisol;
- Sebelah Selatan jalan;
- Sebelah Barat tanah PJKA;

Harta perkawinan:

A. Harta (positif) yang berupa tanah:

1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 730 luas \pm 540 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;
2. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, luas \pm 1.175 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;
3. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 731, luas \pm 581 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;
4. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 258/Tlk/2004 luas \pm 1.900 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;
5. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 269/Tlk/2005 luas \pm 1.630 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

B. Harta (negatif) berupa hutang:

1. Pinjaman pada Linda Sundari untuk modal usaha sebesar Rp32.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terima uang dari Syakur (untuk pembelian tanah) Rp4.150.000,-;
 3. Terima uang dari Andri (untuk pembelian tanah) Rp1.300.000,-;
 4. Terima uang dari Ach. Syaifuddin (untuk pembelian tanah) Rp16.500.000,-;
 5. Terima uang dari Nuruddin (untuk pembelian tanah) Rp3.100.000,-;
- Sehingga total jumlah harta yang berupa hutang adalah Rp57.550.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tanah hak milik Nomor 429 atau harta bawaan Penggugat, keberadaan sertifikat hak miliknya berada di tangan atau dalam penguasaan

Tergugat, karenanya Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dibagi dua masing-masing berhak 50 %, karenanya baik Penggugat maupun Tergugat akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan tersebut;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak hanya diperoleh harta yang berupa tanah, melainkan juga harta yang berupa hutang, oleh karena hutang tersebut timbul semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib menanggungnya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Bahwa cara membebani harta yang berupa hutang kepada Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan dengan cara mengurangi hak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari hak masing-masing atas harta yang berupa tanah tersebut;

Bahwa bilamana Tergugat tidak berkehendak untuk melakukan pembagian dengan sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, maka pola pembagian dapat dilakukan dengan cara lelang $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Tergugat dengan catatan setelah hasil lelang tersebut dikurangi dengan bea-bea dan hutang yang timbul selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 429, luas \pm 445 m², di atasnya berdiri bangunan rumah lantai 3 (tiga), terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Drs. Mastuki;
- Sebelah Timur tanah milik Amir P. Faisol;
- Sebelah Selatan jalan;
- Sebelah Barat tanah PJKA;

Adalah harta bawaan Penggugat;

3. Menyatakan harta yang berupa tanah dan harta yang berupa hutang yang muncul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat:

A. Harta (positif) yang berupa tanah:

- a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 730 luas \pm 540 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Tanah Bambang Edi Rusdiyanto;
- Sebelah Selatan Tanah Waqaf;
- Sebelah Barat Tanah Rifa';

- b. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, luas \pm 1.175 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Suharto;
- Sebelah Timur Tanah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;
- Sebelah Barat Tanah Muzanni dan Suharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 731, luas \pm 581 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah waqaf;
- Sebelah Timur Tanah kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;

d. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 258/Tlk/2004 luas \pm 1.900 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Jasmono;
- Sebelah Timur Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan Tanah Sakinah;
- Sebelah Barat B. Sumisni;

e. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 269/Tlk/2005 luas \pm 1.630 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Penggugat/Tergugat;
- Sebelah Timur Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Sanirah;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat/Tergugat;

B. Harta (negatif) yang berupa hutang:

1. Pinjaman pada Linda Sundari untuk modal usaha sebesar Rp 32.500.000,-;
2. Terima uang dari Syakur (untuk pembelian tanah) Rp 4.150.000,-;
3. Terima uang dari Andri (untuk pembelian tanah) Rp 1.300.000,-;
4. Terima uang dari Ach. Syaifuddin (untuk pembelian tanah) Rp 16.500.000,-;
5. Terima uang dari Nuruddin (untuk pembelian tanah) Rp 3.100.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total jumlah harta yang berupa hutang adalah Rp57.550.000,-
(lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 429 kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ harta perkawinan tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat setelah dikurangi hutang dalam perkawinan, bilamana tidak dapat dilaksanakan maka harta perkawinan tersebut dijual lelang di muka umum, yang hasilnya setelah dikurangi dengan bea-bea dan hutang dalam perkawinan diserahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

- Dalam hal Bapak Ketua berpendapat lain, mohon perkara ini diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa selain Tergugat dengan Penggugat mempunyai harta perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dengan Penggugat masih mempunyai harta perkawinan atau harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 245/180/SPG/X/2000, luas \pm 220 m², terletak di Jalan Selong Permai, RT. 01 RW. 09, Kelurahan Gunung

Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), tertanggal 23 Oktober 2000, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

2. Satu unit mobil Daihatsu, F 521 RV Taruna FGX tahun 2001, Nopol M 2013 C atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), sekarang ada di Penggugat/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) harta perkawinan tersebut di atas, yaitu sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 245/180/SPG/X/2000 luas \pm 220 m², dan satu unit mobil Daihatsu, F 521 RV Taruna FGX tahun 2001, Nopol M 2013 C atas nama Chamariyah, Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut secara yuridis dinyatakan dibagi dua, masing-masing mendapat bagian 50 %;
4. Bahwa terhadap sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 245/ 180/SPG/X/2000 luas \pm 220 m², dan satu unit mobil Daihatsu, F 521 RV Taruna FGX tahun 2001, Nopol M 2013 C, ada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka untuk itu wajarlah apabila terhadap harta tersebut diletakkan sita jaminan, karena Penggugat dikhawatirkan memindah tangankan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat yang dinyatakan harta bersama oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diakui harta bawaan Penggugat berupa tanah Sertifikat Nomor 429 luas \pm 445 m² beserta rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tersebut adalah harta perkawinan atau harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan harta yang diakui harta bawaan Penggugat yaitu: berupa tanah Sertifikat Nomor 429 luas \pm m² beserta rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan adalah harta perkawinan atau harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, untuk dibagi dua, masing-masing Tergugat maupun Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat harta (positif) yang berupa 5 bidang tanah

adalah harta perkawinan atau harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat harta (negatif) yang berupa hutang seluruhnya;
6. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
7. Menyatakan harta yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 245/80/SPG/X/2000, luas \pm 220 m² terletak di Jalan Selong Permai, RT. 01 RT. 09, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
 - Utara Tanah Bahruddin;
 - Timur Tanah H. Sibil;
 - Selatan Tanah Dr. Tri Budi Waluyo;
 - Barat Rencana Jalan;Adalah harta perkawinan atau harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
 - b. Satu unit mobil Daihatsu F 521 RV Taruna FGX tahun 2001, Nopol M 2013 C atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), adalah harta perkawinan atau harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
8. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut di atas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi atas harta perkawinan atau harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 245/80/SPG/X/2000, luas \pm 220 m² terletak di Jalan Selong Permai, RT. 01 RT. 09, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
 - Utara Tanah Bahruddin;
 - Timur Tanah H. Sibil;
 - Selatan Tanah Dr. Tri Budi Waluyo;
 - Barat Rencana Jalan;
 - a. Satu unit mobil Daihatsu F 521 RV Taruna FGX tahun 2001, Nopol M 2013 C atas nama Chamariyah (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk dibagi 2 masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan atau harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0942/Pdt.G/2010/PA.Pmk. tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 730 luas 540 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Tanah Bambang Edi Rusdiyanto;
- Sebelah Selatan Tanah waqaf;
- Sebelah Barat Tanah Mustofa/Suru Yulianto;

2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, luas 1.175 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Suharto;
- Sebelah Timur Tanah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;
- Sebelah Barat Tanah Muzanni dan Suharto;

2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 731, luas 581 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah wakaf;
- Sebelah Timur Tanah kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;



2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 258/TLK/2004 luas \pm 1.900 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Jasmono;
- Sebelah Timur Jalan kampung;

- Sebelah Selatan Tanah Sakinah;
- Sebelah Barat B. Sumisni;

2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 269/TLK/2005 luas \pm 1.630 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Penggugat/Tergugat;
- Sebelah Timur Tanah kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Sanirah;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat/Tergugat;

2.1. Sebidang tanah seluas 445 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 429, berikut satu unit bangunan rumah tiga lantai di atasnya, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Drs. Mastuki;
- Sebelah Timur Tanah milik Amir P. Faisol;
- Sebelah Selatan Jalan;
- Sebelah Barat Tanah PJKA;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak berwujud yaitu berupa kewajiban sebesar Rp37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|
| a. | Hutang kepada Linda Sundari | Rp32.500.000,-; |
| b. | Hutang kepada Syakur | Rp 4.150.000,-; |
| c. | Hutang kepada Andri | <u>Rp 1.300.000,-;</u> |
| | Jumlah | Rp37.950.000,- |

(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah hutang pada Sarifudin yang besarnya akan ditentukan antara Penggugat Tergugat dan pemberi hutang (Sarifuddin);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan harta bersama dalam putusan angka 2.1 sampai dengan 2.6;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 sampai dengan 2.5 dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka melalui penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang-hutang yang harus dibayar dan biaya-biaya lain yang diperlukan;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing atas harta dalam diktum angka 2.6 amar putusan ini dengan pembagian Penggugat Konvensi memperoleh 60% sedang Tergugat Konvensi memperoleh bagian 40%;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi kewajiban dalam diktum putusan angka 3 masing-masing separohnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 220 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Selong Permai, RT. 01 RW. 09, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara tanah milik Abdul Muis bin Bahruddin;
Sebelah timur tanah milik H. Sibli;
Sebelah selatan tanah milik dr. Tribudi Waluyo;
Sebelah barat rencana jalan perumahan;
adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum putusan rekonvensi angka 2, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan tidak berharga;



5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.502.000,- (empat juta lima ratus dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya No. 312/Pdt.G/ 2011/PTA.Sby, tanggal 01 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H, Nomor 0924/Pdt.G/2010/PA.Pmk. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.502.000,- (empat juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 924/Pdt.G/2011/PA.Pmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 05 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jo. putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo hanya sepanjang dan sebatas pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai harta asal dan gugatan rekonsensi saja, sedangkan untuk pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai harta gono-gini

Penggugat menerima baik;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dengan pertimbangan a quo telah keliru menerapkan hukum, berdasarkan asas "cepat, biaya ringan dan sederhana" sangatlah tidak adil, jika Pengadilan Tinggi hanya demikian saja langsung menyatakan gugatan Pemohon Kasasi a quo tidak dapat diterima;
3. Bahwa dengan tidak adanya banding dari pihak Termohon Kasasi, secara yuridis ia telah menerima putusan Pengadilan Agama a quo dengan baik, hal ini dikuatkan oleh permohonan banding Pemohon Kasasi yang menyatakan telah menerima baik putusan mengenai harta gono-gini atau harta perkawinan tersebut, hal mana tentang kewenangan menerima, mengadili dan memutuskan pada Pengadilan Agama Pamekasan atas perkara harta perkawinan Pemohon Kasasi adalah secara sah berwenang;



4. Bahwa adapun tentang hal gugatan harta asal, bilamana dianggap bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama demi asas "cepat, biaya ringan dan sederhana" seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, cukup menolak gugatan harta asal a quo, sedangkan tentang pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan cukup alasan untuk dikuatkan;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur a quo bertentangan dengan rasa keadilan dan melanggar asas "cepat, biaya ringan dan sederhana", sebab para pihak yang telah mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran ternyata harus mengulang lagi perkaranya dari awal, karenanya putusan dan pertimbangan hukum putusan a quo harus dibatalkan;

Dalam Konvensi:

6. Bahwa tentang harta bawaan berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah lah Maha mengetahui segala sesuatu;
7. Bahwa dengan demikian hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. Implikasi dari Surat An-Nisa' ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja

merupakan haknya atas harta tersebut;

8. Bahwa fakta dalam persidangan saksi-saksi Penggugat dapat menjelaskan dari mana asal uang yang digunakan untuk membangun "harta bawaan" tersebut, bahkan ketika saat-saat pembangunan "harta bawaan" dimaksud akan berhenti, justru Pemohon Kasasi bersama H. Achmad Suryadi pergi ke Malang ke rumah orang tua angkat Penggugat Pak Bagus (mantan Bupati Sampang) guna



memperoleh bantuan dana dari Pak Bagus dan ternyata setelah dari Pak Bagus itu pembangunan "harta bawaan" dapat dilanjutkan;

9. Bahwa adapun fakta hukum dari saksi Tergugat atau Terbanding tidak dapat menjelaskan dari mana uang dari Terbanding tersebut, saksi hanya menjelaskan bahwa uang tersebut untuk membeli sebagian material (semen dan bata) dari Terbanding, dari mana Terbanding dapat uang itu, saksi-saksi Terbanding tidak tahu, sementara saksi Pemohon Kasasi yaitu H. Achmad Suryadi dan saksi Maimuna dapat menegaskan bahwa saat pembangunan "harta bawaan" tersebut gaji Terbanding "minus", karenanya formulasi putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pamekasan a quo tidak berdasar, untuk itu sepanjang amar putusannya yang berkenaan dengan "harta bawaan" harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi:

10. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama mengenai harta yang berupa mobil Dhaihatzu tersebut;
12. Bahwa adapun terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sampang, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, maka putusan a quo akan menjadi putusan yang bersifat "non executable" yang notabene tidak dapat dieksekusi;
13. Bahwa sebagai ilustrasi dari putusan a quo jika akan dieksekusi adalah ketika Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan eksekusi, tentu akan mengeluarkan relaas pemberitahuan eksekusi, salah satunya kepada Kepala Desa yang mewilayahinya seketika akan tersiar bahwa tanah tersebut akan dieksekusi, maka tentu akan muncul orang yang merasa berhak dan melakukan perlawanan dengan alasan bahwa dirinya tidak pernah diperkarakan;
14. Bahwa secara yuridis alasan pihak ketiga tersebut adalah benar, Pengadilan Agama Pamekasan tidak dapat melaksanakan eksekusi



secara sewenang-wenang, di tanah tersebut ada hak orang lain yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya di Pengadilan Agama Pamekasan a quo, karena pihak ketiga tersebut tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

15. Bahwa karenanya putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo melanggar azas pluris litis consortium, untuk itu putusan a quo harus dibatalkan;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 2008 gugatan kurang pihak menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karenanya putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo harus dibatalkan;

17. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan tentang harta bawaan dan gugatan rekonsvansi tentang tanah yang terletak di Kabupaten Sampang tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004 telah menjatuhkan putusan mengenai pembagian harta bersama sekaligus pengukuhan harta bawaan, berdasarkan yurisprudensi tersebut perkara in casu dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan;
- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi mengakui bahwa Penggugat Konvensi menerima hibah sebesar Rp300.000.000,- dari H. Bagus Hinayana, uang tersebut dibelikan rumah yang kemudian disertifikatkan atas nama Tergugat Konvensi. Pengakuan di hadapan hakim perdata adalah sah dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 176 HIR) dan pada azasnya Penggugat tidak perlu diminta membuktikan lagi, kecuali pengakuan dengan klausula. Dengan adanya pengakuan bulat tanpa klausula tersebut Pengadilan Agama tidak perlu lagi mencari bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan justru kesimpulan judex facti menjadi terbalik dari ketentuan Pasal 176 HIR tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan yang lain benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHAMARIYAH, S.E., M.M.**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 312/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 01 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan No. 0942/Pdt.G/2010/PA.Pmk. tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHAMARIYAH, S.E., M.M.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 312/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 01 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan No. 0942/Pdt.G/2010/PA.Pmk. tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bawaan Penggugat adalah sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 429, luas \pm 445 m², di atasnya berdiri bangunan rumah lantai tiga, terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah Drs. Mastuki;
 - Sebelah Timur tanah milik Amir P. Faisol;
 - Sebelah Selatan jalan;
 - Sebelah Barat tanah PJKA;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 730 luas 540 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Tanah Bambang Edi Rusdiyanto;
 - Sebelah Selatan Tanah Waqaf;
 - Sebelah Barat Tanah Mustofa/Suru Yulianto;
 - 3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733, luas 1.175 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah Suharto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;
- Sebelah Barat Tanah Muzanni dan Suharto;

3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 731, luas 581 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Wakaf;
- Sebelah Timur Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Kamsito;

- Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;

3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 258/Tlk/2004 luas \pm 1.900 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Jasmono;
- Sebelah Timur Jalan kampung;
- Sebelah Selatan Tanah Sakinah;
- Sebelah Barat B. Sumisni;

3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 269/Tlk/2005 luas \pm 1.630 m², terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Penggugat/Tergugat;
- Sebelah Timur Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan Tanah Sanirah;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat/Tergugat;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada:

- a. Linda Sundari sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Syakur sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Andri sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 3.1 sampai dengan 3.5 dan masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama pada angka 4 (empat);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum putusan angka 3.1 sampai dengan 3.5 dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka melalui penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang bersama pada diktum angka 4 (empat) di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas $\pm 220 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Selong Permai, RT. 01 RW. 09, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang,

Kabupaten Sampang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Abdul Muis bin Bahruddin;
- Sebelah timur tanah milik H. Sibli;
- Sebelah selatan tanah milik dr. Tribudi Waluyo;
- Sebelah barat rencana jalan perumahan;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka melalui penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 4.502.000,- (empat juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. CECEP HABIBULLAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Cecep Habibullah,

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Drs. H. Cecep Habibullah, |
| S.H.,M.H. | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> | | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;



Biaya-biaya:

4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti;